



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.918, 2017

KEMENKEU. BLU Politeknik Kesehatan Bandung  
pada Kementerian Kesehatan. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88/PMK.05/2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN  
BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/031/2016 tanggal 6 Januari 2016 hal Usulan Revisi Tarif Satuan Kerja Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan, telah mengajukan usulan perubahan

- terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma;
- c. Tarif Nonkuliah Tunggal Program Diploma; dan
- d. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Asrama;
- b. Tarif Makan Mahasiswa;
- c. Tarif Binatu Mahasiswa;
- d. Tarif Seragam Mahasiswa;
- e. Tarif Kaji Etik Penelitian;
- f. Tarif Publikasi Jurnal Ilmiah;
- g. Tarif Klinik;
- h. Tarif Laboratorium; dan

i. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan rumah tangga, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 8

Tarif Makan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan makanan, peralatan makan, peralatan dapur, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif Binatu Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Tarif Seragam Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dan Tarif Publikasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, peralatan/mesin, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif Kaji Etik Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang

berasal dari bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendamping instruktur/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain untuk

meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan Kerja Sama Operasional dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

#### Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma dan Tarif Nonkuliah Tunggal Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 360), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2017

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 88/PMK.05/2017  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK  
 KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN  
 KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN  
 BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Diploma III dan Diploma IV		
	1. 1 (satu) pilihan	Per Calon Mahasiswa	100.000,-
	2. 2 (dua) pilihan	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
B.	Kuliah Tunggal Program Diploma		
	1. Uang Kuliah untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2017/2018 Program Studi D-IV Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	4.500.000,-
	2. Uang Kuliah untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2014/2015		
	a. Program Studi Diploma III		
	1) Jurusan Keperawatan Gigi	Per Mahasiswa /Semester	3.500.000,-
2) Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa /Semester	6.170.000,-	
3) Jurusan Gizi	Per Mahasiswa /Semester	4.400.000,-	
4) Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa /Semester	4.600.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	5) Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa /Semester	3.175.000,-
	6) Jurusan Farmasi	Per Mahasiswa /Semester	4.400.000,-
	7) Jurusan Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	4.400.000,-
	8) Jurusan Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	4.100.000,-
	b. Program Studi Diploma IV		
	1) Jurusan Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	4.420.000,-
	2) Jurusan Gizi	Per Mahasiswa /Semester	5.500.000,-
	3) Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa /Semester	3.700.000,-
C.	Nonkuliah Tunggal Program Diploma Uang Kuliah untuk Mahasiswa Sebelum Angkatan 2014/2015		
	1. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Diploma IV Program Reguler		
	a. Jurusan Gizi	Per Mahasiswa /Semester	3.000.000,-
	b. Jurusan Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	2.550.000,-
	c. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa /Semester	1.350.000,-
	2. Praktek Belajar Lapangan Program Studi Diploma IV		
	a. Jurusan Analisis Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	1.700.000,-
	b. Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa /Semester	1.300.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Praktek Kerja Lapangan Program Studi Diploma IV Program Reguler		
a.	Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	2.200.000,-
b.	Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa /Semester	1.850.000,-
4.	Penilaian Pencapaian Kompetensi Program Studi Diploma IV Program Reguler		
a.	Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa /Semester	500.000,-
b.	Jurusan Gizi	Per Mahasiswa /Semester	825.000,-
c.	Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	650.000,-
5.	Ujian Akhir Program (UAP) Program Studi Diploma IV Program Reguler		
a.	Jurusan Gizi	Per Mahasiswa /Semester	1.000.000,-
b.	Jurusan Analis Kesehatan	Per Mahasiswa /Semester	780.000,-
c.	Jurusan Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa /Semester	850.000,-
D.	Akademik Lainnya		
1.	Registrasi Mahasiswa Cuti untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2014/2015	Per Mahasiswa /Semester	300.000,-
2.	Untuk Mahasiswa Sebelum Angkatan 2014/2015		
a.	Wisuda	Per Mahasiswa	700.000,-
b.	Registrasi 1) Mahasiswa Lama	Per Mahasiswa /Semester	25.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Mahasiswa Cuti	Per Mahasiswa /Semester	300.000,-
	c. Penatausahaan Ijazah dan Transkrip	Per Mahasiswa	150.000,-
	d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa	Per Mahasiswa /Semester	15.000,-
	e. Perpustakaan	Per Mahasiswa /Semester	15.000,-
	f. Internet	Per Mahasiswa /Semester	15.000,-
	g. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan	Per Mahasiswa /Semester	60.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI